

ABSTRAK

Paten adalah *Industrial Property Right* yang terangkai dalam hak milik intelektual (*Intellectual Property Rights*). Ruang Lingkup Hukum milik intelektual tidak hanya melingkupi perlindungan dan pengawasan wujud akhir karya intelektual yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri. Penelitian ini menganalisis (1) Pelindungan Hukum terhadap pemakai terdahulu dalam hukum Paten (2) Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 143 k/pdt.sus-HaKi/2013 (3) Pandangan Islam terhadap Paten. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normative yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa (1) Pelindungan Hukum terhadap pemakai terdahulu dalam hukum Paten di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 14 ayat (1). (2) Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 143 k/pdt.sus-HaKi/2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 maupun Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 dan (3) Pandangan Islam terhadap paten adalah perilaku PT. Toilon Indonesia dilarang dalam Islam karena mereka telah merugikan orang lain dengan tindakannya.

Kata Kunci: pelindungan hukum, pemakai terdahulu, Paten.